



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sepakat, 07 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sari Mulya, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang ditahan di Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 27 Februari 2012;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak diasuh oleh orangtua Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan minum-minuman keras, serta mengkomsumsi narkoba;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental/emosional kepada Penggugat, serta berkata-kata kasar setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2019 dikarenakan Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selanjutnya Penggugat juga pergi dari rumah orangtua Tergugat
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di LP. Kelas II A Kotabaru kurang lebih selama 6 (enam) tahun dengan kasus Narkotika;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada surat gugatan Penggugat. Yakni pada posita nomor 3 tertulis bahwa anak yang bernama XXXXX, sekarang diasuh oleh Tergugat. Namun Yang sebenarnya adalah diasuh oleh orangtua Tergugat. Kemudian pada posita nomor 6 tertulis "Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat”. Namun yang sebenarnya adalah “Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2019 dikarenakan Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selanjutnya Penggugat juga pergi dari rumah orangtua Tergugat”;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen ,kemudian diberi kode (P.1).(Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen ,kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen ,kemudian diberi kode (P.3) .Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Salinan Putusan nomor XXXXX pada tanggal 10 Juli 2019 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen ,kemudian diberi kode (P.4) .Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai terhadap Tergugat dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugatharus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena itu Tergugatharus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugatdapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan dalil pokok alasan gugatan perceraian Penggugat bahwa Tergugat yang ditangkap dan dihukum dengan vonis hukuman penjara 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat juga dibebankan pembuktian atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1. P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dari suatu akta otentik, yang dimeterai kemudian (*nazegellen*) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat dapat membuktikan identitas Penggugat dan berdasarkan bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terkait bukti antara P.1 dan P.3 terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, yakni dalam bukti P.1 disebutkan sebagai "Wahyuningsih", sedangkan dalam bukti P.3 disebutkan "Wahyu ningsih". Dimana perbedaan tersebut terletak pada kata Wahyuningsih tanpa spasi dengan Wahyu ningsih dengan spasi antara kata wahyu dan ningsih, Penggugat mengakui adanya perbedaan identitasnya, sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Penggugat, sehingga untuk mengakomodir kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Penggugat adalah "Wahyu ningsih alias Wahyuningsih"

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Petikan Putusan) tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Juli 2019 karena kasus tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I, oleh karena itu telah terbukti adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ditangkap dan dipenjara karena adanya keterkaitan dengan narkoba, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam petikan putusan tersebut juga terdapat unsur pernyataan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun demikian berdasarkan bukti P.4 yang diperoleh keterangan bahwa kasus Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Juli 2019 kemudian dihubungkan dengan surat panggilan (*relaas*) kepada Tergugat yang saat ini sudah dan masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru, maka cukup menjadi fakta bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena narapidana yang berada di LP adalah atas dasar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka maksud dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pokok dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret 2019 karena perbuatan Tergugat yang ditangkap dan dihukum karena memiliki obat-obatan terlarang (narkoba) dengan vonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan putusan nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Bln pada tanggal 10 Juli 2019
3. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas, wujud dari tujuan mulia sebuah pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, begitu halnya dengan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21 juga pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan pada fakta poin 2, karena seharusnya Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga ternyata tidak bisa menjadi panutan (suri tauladan) yang baik bagi Penggugat sebagai istri akan tetapi sebaliknya, karena perbuatan Tergugat yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana fakta poin 3, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali dalam keadaan rumah tangga yang demikian, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, dan jika dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya bisa akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah sedangkan kehidupan interpersonalnya sudah tidak terkoordinir lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan di atas, jika tetap memaksakan agar tetap bersatu dalam membina rumah tangga, tentunya akan mendatangkan mudharat dalam rumah tangga tersebut, karena senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak tentram dan bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemadharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

“Kemadharatan itu dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با لسجن المؤبد ، وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Iqna'*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

“apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp568.500,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Blcn



A. Syafiul Anam, Lc.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	423.500,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	568.500,00

(lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)